

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional akan tercapai apabila setiap sumber pendapatan daerah dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan di dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Salah satunya melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah, karena dengan pemungutan pajak maka akan menambah sumber pendapatan bagi negara terutama daerah. Namun hal ini juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak yang juga memiliki kewajiban untuk membantu pembangunan daerahnya yaitu dengan cara membayar pajak atas apa yang dimiliki atau di kelola. Dengan demikian maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional yang telah direncanakan oleh bangsa Indonesia. (Rika, 2013, h:10)

Pajak menjadi iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan bertransaksi. Pajak dibayarkan langsung oleh rakyat sebagai sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Pembagian pajak menurut wewenang pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berupa pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Pajak hotel mempunyai kekuatan dan peluang sebagai sumber daya ekonomi, meskipun masih ada kelemahan dan ancaman. Dalam tahap

perkembangan faktor eksternal dan faktor internal sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Faktor internal tersebut antara lain, sistem dan prosedur, sumber daya manusia dan pengawasan. Sedangkan faktor eksternal antara lain kesanggupan dalam membayar pajak dan kesempatan dalam membayar pajak. Dengan semakin banyaknya obyek wajib pajak yang sanggup dan mau membayar pajaknya maka penerimaan pajak hotel akan semakin meningkat.

Pemberlakuan undang-undang nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara Pusat dan Daerah, kedua undang-undang ini memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan dan pengambilan keputusan leluasa yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Hak dan kewajiban daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Kupang memungut 8 jenis Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang No.2/2016 tentang Pajak Daerah yaitu ada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan. Komponen pajak-pajak ini merupakan salah satu komponen penerimaan asli daerah yang diharapkan dapat dikelola dengan efektif dan efisien dan dapat memberikan penerimaan

besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Dengan Demikian, salah satu jenis sumber pajak daerah yang dikelola secara operasional oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dengan mengatur mekanisme pemungutannya yaitu Pajak Hotel. Pajak Hotel merupakan salah satu dari sektor pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan dan dioptimalkan penerimaannya khususnya bagi daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup banyak. Menurut Pasal 32 (1) Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Hotel menurut peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 mempunyai pengertian yaitu: Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat. Memperoleh layanan dan fasilitas lainnya dengan pungut bayaran, termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak hotel, agar penerimaan pemerintah daerah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan.

Dalam penelitian yang tidak berpengaruh adalah sebagai berikut: Satria Adi Nugraha (2012), menyimpulkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang. Tamam (2012), dalam jurnalnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Provinsi DKI Jakarta periode 1997-2008 menyimpulkan bahwa

variabel wisatawan mancanegara tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Sedangkan variabel jumlah penginapan/hotel terbukti secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Sedangkan menurut Penelitian terdahulu yang berpengaruh signifikan adalah sebagai berikut: Widiatmoko (2009), menyimpulkan bahwa Jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan fasilitas penunjang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang dan secara keseluruhan variabel bebasnya mampu menerangkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang. Saleh dan Madris (2011), dalam jurnal penelitiannya tentang pajak hotel, menyimpulkan bahwa hanya variabel jumlah hunian kamar berpengaruh signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan sedangkan variabel PDRB deflator tidak signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan.

Keterkaitan yang erat antara sektor hotel dengan pengunjung/wisatawan baik asing maupun domestik membuat perkembangan produksi perhotelan sangat dipengaruhi oleh para pengunjung/wisatawan yang akan datang di Kota Kupang dan indikator yang paling tepat untuk memperkirakannya adalah lamanya pengunjung/wisatawan menginap dengan tersedianya kamar hotel yang memadai. Vidya (2013.h:45)

Kota Kupang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kota jasa dan perdagangan, memiliki potensi alam, budaya dan

sejarah yang dijadikan sebagai obyek wisata. Kota Kupang adalah salah satu pusat pertumbuhan ekonomi sehingga investasi yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian setempat yang secara tidak langsung juga mendongkrak ekonomi di Kota Kupang. Kondisi ini membawa daya tarik para pengusaha untuk membuka usahanya dalam bidang Hotel yang ada di Kota Kupang. Pertambahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh kelahiran dan pendatang yang akan menambah penerimaan oleh karena bertambahnya orang yang menginap. Ketersediaan fasilitas akomodasi hotel yang semakin memadai akan mendorong aktivitas sektor perdagangan, sektor angkutan, keparawisataan serta berbagai sektor ekonomi lain. Berikut adalah tabel 1.1 jumlah Hotel dari tahun 2010-2019.

Tabel 1.1
Jumlah Hotel di Kota Kupang
Tahun 2012-2019

Tahun	Jumlah Hotel (Unit)	Laju Pertumbuhan (%)
2010	56	-
2011	59	5,3
2012	57	-3,3
2013	63	10,5
2014	66	4,7
2015	64	-3,0
2016	64	0
2017	68	6,25
2018	85	25
2019	88	3,5
Total	670	Rata-rata= 4,8%

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang, BPS Prov. NTT
Data di olah 2021*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah hotel dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tahun 2010 jumlah hotel sebanyak 56 unit, meningkat lagi sampai pada tahun 2019 sebanyak 88 unit hotel, tetapi di

tahun 2012, dan tahun 2015 jumlah hotelnya menurun sehingga laju pertumbuhan mengalami fluktuatif. Laju pertumbuhan hotel di Kota Kupang dari tahun 2010-2019 menunjukkan angka yang sangat tidak stabil. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 25%, dan yang paling terendah di tahun 2015 sebesar -3,0 % dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 4,8%. Kota Kupang masih digolongkan kota yang sedang dalam tahap perkembangan sehingga pembangunan hotel setiap tahunnya bertambah masih tergolong rendah.

Tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut semakin lama menginap (Rudi, 2001.h:33). Berikut 1.2 di bawah ini mengenai tingkat penghunian kamar hotel berbintang dan non bintang di Kota Kupang.

Tabel 1.2
Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Kota Kupang
Tahun 2010-2019

Tahun	Hotel Berbintang (%)	Non Bintang (%)
2010	61,14	34,67
2011	46,33	33,37
2012	47,01	29,33
2013	52,07	32,40
2014	51,80	27,93
2015	49,57	27,65
2016	52,56	38,33
2017	55,17	33,33
2018	57,56	35,21
2019	49,52	35,45
Rata-rata	57,99%	32,76%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang, Data diolah 2021

Dapat dilihat pada 1.2 di atas bahwa tingkat penghunian kamar pada hotel berbintang dan hotel non berbintang setiap tahunnya mulai dari tahun 2010-2019 mengalami penurunan dan peningkatan yang cukup baik. Dengan rata-rata tingkat penghunian kamar hotel berbintang sebesar 57,99% dan rata-rata hotel non bintang sebesar 32,76%, di mana pada hotel berbintang yang paling tertinggi pada tahun 2010 sebesar 61,41%, yang paling terendah pada tahun 2011 sebesar 46,33%, dan pada hotel non berbintang yang paling tertinggi pada tahun 2016 sebesar 38,33% dan yang paling rendah pada tahun 2015 sebesar 27,65%. Pada tabel 1.2 bahwa tingkat penghunian kamar hotel berbintang lebih banyak dibandingkan dengan tingkat penghunian kamar hotel non berbintang dikarenakan bnyak konsumen atau wisatawan yang menginap dilihat dari fasilitasnya.

Hotel berbintang dan non berbintang fasilitasnya sangat berbeda, dimana hotel berbintang memperoleh layanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi syarat sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan Pemerintah daerah dan hotel non berbintang dimana setiap orang yang menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati.

Wisatawan memiliki peran besar dalam penerimaan pajak hotel. Wisatawan Domestik maupun Mancanegara lebih menarik untuk menggunakan jasa hotel saat berkunjung di Kota Kupang. Menurut

Muqodim (1999, h:25): “Pengunjung merupakan subyek pajak yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran”.

Mengingat Kota Kupang memiliki potensi yang besar dibidang hotel, maka harus memperkuat potensi dalam bidang jasa dan pelayanan serta jasa pendukung lainnya berupa penyediaan hotel yang representatif. Pengunjung merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Hal ini dapat di lihat pada tabel 1.3 terkait jumlah wisatawan di Kota Kupang.

Tabel 1.3
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Kupang
Tahun 2010-2019

Tahun	Jumlah Wisatawan (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2010	278.841	-
2011	145.859	47,6
2012	164.070	12,4
2013	179.839	9,6
2014	153.521	14,6
2015	192.505	25,3
2016	209.494	8,8
2017	257.603	22,9
2018	285.336	10,7
2019	290.560	1,8
Total	2.157.628	Rata-rata=15,3%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. NTT

Di lihat dari tabel 1.4 di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Kupang dari tahun 2010-2019 terus mengalami peningkatan dengan total sebanyak 2.157.628 jiwa, tetapi laju pertumbuhannya wisatawan setiap tahun tidak seimbang. Laju pertumbuhan dengan rata-rata 15,3%, dimana yang paling tertinggi pada

tahun 2011 sebesar 47,6%, dan yang paling terendah pada tahun 2019 sebesar 1,8%.

Meningkatnya pembangunan di Kota Kupang memungkinkan akan menjadi faktor-faktor penunjang pendapatan daerah yang diyakini semakin bertambah pesat bangunan hotel dan jumlah wisatawan di Kota Kupang maka dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Besarnya Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 1.4

Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kupang
Tahun Anggaran 2010-2019 (Dalam Ribu Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Laju Pertumbuhan Realisasi (%)
2010	2.097.770.000	39.010.009.000	-
2011	2.169.592.000	47.638.337.000	3,4
2012	3.617.254.000	66.169.375.000	66,7
2013	4.332.621.000	80.729.275.000	19,7
2014	5.743.185.000	113.032.804.000	32,5
2015	8.591.576.573	87.902.403.197	49,5
2016	10.547.022.605	102.552.115.197	22,7
2017	11.669.438.666	122.864.217.197	10,6
2018	12.147.098.367	134.584.997.000	4,0
2019	12.299.686.539	153.150.997.000	1,2
Jumlah	73.215.244.750	947.634.529.591	Rata-rata=21,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Kota Kupang, Data diolah 2021

Tabel 1.4 bahwa realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2010-2019 dengan jumlah sebesar Rp: 73.215.244.750 dimana laju pertumbuhannya mengalami

fluktuasi. Laju pertumbuhan yang paling tertinggi pada tahun 2012 sebesar 66,7% dan yang paling kecil atau terendah pada tahun 2019 sebesar 1,2%, dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun sebesar 21,03%. Pada tabel ini juga menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2019 sebesar Rp: 947.634.529.591 hal ini menandakan bahwa pihak pemerintah mampu memanfaatkan berbagai aset daerah dengan baik.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang, seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata, dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Pajak hotel memberikan pendapatan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang. Di mana pajak hotel mempunyai potensi yang cukup tinggi dan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang, yang diharapkan mampu mendukung segala aktivitas pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata.

Semakin besar penerimaan (PAD), maka semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut optimal dalam menggali sumber pendapatan didaerahnya dalam rangka

memperoleh devisa dan mengakumulasi dana bagi daerahnya guna melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul “**Analisis Determinan Penerimaan Pajak Hotel Pada Pemerintah Kota Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah jumlah Hotel, Tingkat Penghunian Kamar Hotel, dan Jumlah Wisatawan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kupang?
2. Apakah jumlah Hotel, Tingkat Penghunian Kamar Hotel, dan Jumlah Wisatawan berpengaruh signifikan secara Simultan terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara Parsial dari Jumlah Hotel, Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara Simultan dari Jumlah Hotel, Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang selama masa perkuliahan aktif dan juga menjadikan penelitian ini sebagai sarana dalam mempermudah untuk diterima bekerja kelak.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam menentukan cara terbaik dalam meningkatkan sarana dan prasana di kota Kupang agar dapat menarik wisatawan dan menginap di Hotel, sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Daerah seperti pajak hotel.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya tentang Pengaruh Determinan Penerimaan Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Kupang.